

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar**

**Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**MALAHAYATI**  
**00 140 124**

**Program Kekhususan :**  
**Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat**  
**( Hukum Administrasi Negara / PK IV )**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

**2005**

**No.Reg. 1895 / PK .IV / III / 05**

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KOTA PADANG**

( Malahayati, Nomor BP. 00140124, Fakultas Hukum Unand, Tahun 2004)

**ABSTRAK**

Pegawai Negeri merupakan bagian dari otonomi yang bertanggungjawab yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan secara adil dan merata berdasarkan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjamin terselenggaranya hal tersebut maka pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri secara nasional. Kegiatan pengisian formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing – masing organisasi pemerintahan daerah setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.

Tahap – tahap kegiatan pengisian formasi yang lowong terdapat dalam PP Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan PNS dan petunjuk pelaksana teknisnya dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 yang merumuskan bahwa tahap –tahap kegiatan pengisian formasi yang lowong / pengadaan PNS adalah tahap perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS dan pengangkatan menjadi PNS

Dalam penelitian pada tempat yang terkait dengan pelaksanaan pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, yakni Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, penulis mencoba mencari jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengenai pelaksanaan prosedur penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, pelaksanaan prosedur pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, dan hambatan dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Padang serta cara penyelesaiannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Padang sudah sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2002 walaupun masih ada sedikit hambatan yang tidak bersifat essensial antara lain hambatan intern dan ekstern.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum pada pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, merumuskan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang – undang.

Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah kecil. Pada daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah karena hubungan antar pusat dan daerah bersifat hirarkis dan vertikal.<sup>1</sup>

Undang – Undang Dasar 1945 merupakan landasan kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah. Hal ini didukung dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>1</sup> Prof. DR. Jimmy Asshiddiqie, SH, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas – asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, fiskal, agama, kepegawaian serta bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sedangkan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta hubungan antar daerah yang merupakan tugas dari Pegawai Negeri.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pegawai Negeri merupakan bagian dari otonomi yang bertanggungjawab karena Pegawai Negeri merupakan aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang adil dan merata dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan berkewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berpedoman pada hal tersebut Pegawai Negeri Sipil yang ada di seluruh Indonesia pada bulan Juni tahun 2003 terhitung berjumlah 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) orang yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang pada bulan Juni 2003 terhitung

---

<sup>2</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003, Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan pada bab terdahulu tentang pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan petunjuk pelaksana teknisnya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 walaupun masih ada sedikit penyimpangan yaitu pada lamanya waktu pengajuan lamaran yang hanya enam hari kemudian diperpanjang menjadi lima belas hari.
2. Pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil di Kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002.
3. Dalam pelaksanaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di Kota Padang tidak ditemui hambatan yang sangat esensial. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan intern antara lain kualitas PNSD Kota Padang yang ditempatkan pada BKD Kota Padang masih dibawah standar, sarana dan prasana yang kurang memadai dan hambatan eksterm antara lain adanya anggapan status PNSD lebih rendah

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdullah, Rozali, 1986, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Badudu, JS, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy, Supriady, dan Dadang Solihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kotan, Stefanus, Y, 1994, *Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Marsono dan Djatmika, Sastra,SH , 1987, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Marwati, Nisik dan Basri, 1988, *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ujaha Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Triatmojo, Sudibyo, SH, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Penerangan, 1992, *Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Direktorat Publikasi Ditjen Pembinaan Pres dan Grafika Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang – undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.